



Implikasi Hukum Pernikahan Dini yang Tidak Terdaftar di KUA (Studi Kasus: Desa Tombolikat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)

Rizaldy N. Mokoagow^{*1}, Nur M. Kasim², Mohammad Rivaldi Moha³, Zambroni
Abdussamad⁴, Abdul Hamid Tome⁵

¹⁻⁵ Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
rizaldymokoagow@gmail.com¹, nurkasim@ung.ac.id², Mohamadrialdi@ung.ac.id³

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo
96128

Korespondensi penulis : rizaldymokoagow@gmail.com*

Abstract. Early marriage is a crucial issue in Indonesia, including in Tombolikat Village, which is often not registered at the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to identify the process of early marriage in Tombolikat Village and analyze the legal implications of unregistered early marriages. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. The results showed that early marriage in Tombolikat Village is still prevalent due to social, economic and cultural factors. Marriage that is not registered with the KUA results in no legal protection for the parties involved, especially women and children. The legal implications include difficulties in managing children's birth certificates, inheritance rights, and the potential for domestic violence without adequate access to legal protection. More intensive outreach and collaboration between village governments, religious leaders, and the community are needed to reduce the rate of early marriage and ensure that every marriage is officially recorded for legal certainty and protection of citizens' rights.

Keywords: Early Marriage, KUA, Legal Protection, Legal Implications, Unregistered.

Abstrak. Pernikahan dini menjadi isu krusial di Indonesia, termasuk di Desa Tombolikat, yang seringkali tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pernikahan dini di Desa Tombolikat dan menganalisis implikasi hukum dari pernikahan dini yang tidak tercatat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Tombolikat masih marak terjadi karena faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pernikahan yang tidak tercatat di KUA mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak. Implikasi hukumnya meliputi kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, hak waris, dan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya akses perlindungan hukum yang memadai. Diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan kerjasama antara pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat untuk menekan angka pernikahan dini dan memastikan setiap pernikahan tercatat secara resmi demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, KUA, Perlindungan Hukum, Implikasi Hukum, Tidak Tercatat.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan yang idealnya dilandasi oleh kematangan fisiologis, psikologis, sosial-ekonomi, serta tinjauan masa depan yang matang. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Namun, praktik pernikahan dini masih menjadi isu krusial, termasuk di Desa Tombolikat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan menunjukkan adanya peningkatan kasus pernikahan dini di desa tersebut dalam kurun waktu 2019-2023, sebagaimana terlihat pada tabel data pernikahan dini desa Tombolikat.

Peningkatan pernikahan dini ini menjadi perhatian serius karena melanggar ketentuan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Pernikahan dini dapat memicu masalah ekonomi, ketidaksiapan psikologis, serta berdampak pada pola asuh anak yang kurang optimal. Lebih lanjut, pernikahan yang tidak tercatat di KUA mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak. Akta nikah sebagai bukti autentik pernikahan memiliki fungsi penting dalam menjamin hak-hak suami, istri, dan anak, serta mencegah terjadinya pemalsuan dan kecurangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pernikahan dini yang terjadi di Desa Tombolikat dan menganalisis implikasi hukum dari pernikahan dini yang tidak tercatat di KUA. Fokus penelitian ini adalah pada faktor-faktor penyebab pernikahan dini, proses pelaksanaan pernikahan, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak tercatatnya pernikahan tersebut. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana proses pernikahan dini di Desa Tombolikat terjadi, dan bagaimana implikasi hukum yang mengatur pernikahan dini yang tidak tercatat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pernikahan dini di Desa Tombolikat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penundaan pencatatan pernikahan usia dini di Desa Tombolikat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang sah secara hukum dalam konteks pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat pedesaan khususnya desa Tombolikat. Pemahaman ini dapat menjadi dasar untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di antara warga desa Tombolikat tentang pentingnya memiliki Akta Nikah, serta memberikan kontribusi berharga terhadap penelitian lebih lanjut tentang pernikahan dini yang tidak tercatat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang pencegahan pernikahan usia dini dan pencatatan pernikahan, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menikah secara sah secara hukum, serta memberikan masukan dan evaluasi kepada pemerintah desa terkait tindakan yang lebih efektif tentang pencatatan pernikahan yang sah secara hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pencegahan pernikahan dini dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas program-program terkait pencatatan pernikahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan tujuan untuk menganalisis implikasi hukum pernikahan dini yang tidak terdaftar di KUA di Desa Tombolikat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian hukum empiris dipilih karena berfokus pada pengkajian hukum dalam konteks sosial, dengan melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan apa dampaknya terhadap perilaku masyarakat (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001). Pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data langsung dari lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik pernikahan dini dan dampaknya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan dini dari perspektif pelaku dan masyarakat setempat. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang kaya dan detail tentang pengalaman, pandangan, dan keyakinan yang terkait dengan pernikahan dini (Creswell, 2014).

Lokasi penelitian adalah Desa Tombolikat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data dari KUA Kecamatan Tutuyan yang menunjukkan adanya praktik pernikahan dini di desa tersebut. Selain itu, Desa Tombolikat memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, yang dapat mempengaruhi praktik pernikahan dini dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. **Wawancara mendalam (in-depth interview):** Wawancara dilakukan dengan berbagai informan, termasuk pasangan yang menikah dini, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta petugas KUA. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara detail tentang pengalaman, pandangan, dan keyakinan yang terkait dengan pernikahan dini.
- b. **Observasi partisipatif:** Observasi dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat, seperti acara pernikahan atau pertemuan desa. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung praktik pernikahan dini dan interaksi sosial yang terkait dengan fenomena tersebut.
- c. **Studi dokumen:** Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti catatan KUA, data desa, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Studi dokumen membantu peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif tentang praktik pernikahan dini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten (content analysis). Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang terkait dengan pernikahan dini dan implikasi hukumnya. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, kutipan, dan tabel yang mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menyajikan dan membahas hasil penelitian mengenai implikasi hukum pernikahan dini yang tidak terdaftar di KUA di Desa Tombolikat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hasil penelitian akan diuraikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu proses pernikahan dini di Desa Tombolikat dan implikasi hukum yang mengatur pernikahan dini yang tidak tercatat.

Proses Pernikahan Dini di Desa Tombolikat

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk pasangan yang menikah dini, orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa proses pernikahan dini di Desa Tombolikat masih dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

➤ Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini:

• Faktor Sosial:

- **Tradisi dan Adat Istiadat:** Beberapa informan menyampaikan bahwa tradisi dan adat istiadat setempat masih menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma negatif dari masyarakat.
- **Pergaulan Bebas:** Pergaulan bebas di kalangan remaja juga menjadi faktor yang signifikan. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya pemahaman tentang risiko pergaulan bebas dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pernikahan dini.

- **Tingkat Pendidikan yang Rendah:** Tingkat pendidikan yang rendah juga berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan diri membuat sebagian remaja memilih untuk menikah dini.
 - **Faktor Ekonomi:**
 - **Kemiskinan:** Kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan menikahkan anak perempuan, keluarga berharap dapat mengurangi jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung.
 - **Kurangnya Kesempatan Kerja:** Kurangnya kesempatan kerja bagi remaja juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, sebagian remaja memilih untuk menikah dini sebagai cara untuk mendapatkan dukungan ekonomi.
 - **Faktor Budaya:**
 - **Nilai-nilai Agama:** Interpretasi nilai-nilai agama yang kurang tepat juga dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menghindari perbuatan dosa dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan.
- **Proses Pelaksanaan Pernikahan:**
- **Pernikahan di Bawah Tangan (Tidak Tercatat):** Sebagian besar pernikahan dini di Desa Tombolikat dilakukan di bawah tangan atau tidak tercatat di KUA. Proses pernikahan biasanya dilakukan secara sederhana dengan melibatkan tokoh agama dan keluarga.
 - **Prosesi Adat:** Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga melibatkan prosesi adat tertentu. Prosesi adat ini biasanya dilakukan untuk menghormati tradisi dan mendapatkan restu dari leluhur.
 - **Kurangnya Keterlibatan Pihak KUA:** Pihak KUA seringkali tidak dilibatkan dalam proses pernikahan dini. Hal ini disebabkan karena pasangan yang menikah belum memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan oleh undang-undang.

➤ **Data Pernikahan Dini di Desa Tombolikat:**

- Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, jumlah pernikahan dini di Desa Tombolikat mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019-2023. Data rinci mengenai jumlah pernikahan dini setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Pernikahan Dini di Desa Tombolikat Tahun 2020-2023

Jenis Data	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Pernikahan usia dini desa tombolikat	1	0	0	2

Implikasi Hukum Pernikahan Dini yang Tidak Tercatat

Pernikahan dini yang tidak tercatat di KUA memiliki berbagai implikasi hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak.

- **Status Hukum Perkawinan:**
 - **Tidak Sah di Mata Negara:** Pernikahan yang tidak tercatat di KUA tidak sah di mata negara. Hal ini berarti bahwa pasangan yang menikah tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri yang diakui oleh hukum.
 - **Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum:** Pasangan yang menikah tidak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi masalah dalam perkawinan, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau sengketa harta.
- **Hak dan Kewajiban Suami Istri:**
 - **Tidak Ada Jaminan Nafkah:** Istri tidak memiliki jaminan nafkah dari suami jika terjadi perceraian atau suami tidak mampu memberikan nafkah.
 - **Tidak Ada Hak Waris:** Suami dan istri tidak memiliki hak waris jika salah satu meninggal dunia.
- **Hak Anak:**
 - **Akta Kelahiran:** Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat akan mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pendaftaran sekolah dan pengurusan identitas.
 - **Hak Waris:** Anak tidak memiliki hak waris dari orang tua jika pernikahan orang tuanya tidak tercatat.

- **Status Hukum:** Anak dapat dianggap sebagai anak luar kawin jika pernikahan orang tuanya tidak tercatat, yang dapat mempengaruhi status hukum dan hak-haknya di kemudian hari.
- **Potensi Masalah Hukum:**
 - **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):** Pernikahan dini yang tidak tercatat rentan terhadap KDRT. Istri tidak memiliki akses perlindungan hukum jika mengalami KDRT karena perkawinannya tidak diakui oleh negara.
 - **Sengketa Harta:** Jika terjadi perceraian, sulit untuk menyelesaikan sengketa harta karena tidak ada bukti perkawinan yang sah.

Selain implikasi hukum yang telah disebutkan di atas, pernikahan dini yang tidak tercatat juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan kesehatan. Secara sosial, pernikahan dini dapat menghambat perkembangan pendidikan dan karir perempuan, serta meningkatkan risiko isolasi sosial. Secara kesehatan, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta meningkatkan risiko penyakit menular seksual.

Pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pencatatan pernikahan. Sosialisasi tentang undang-undang perkawinan dan hak-hak perempuan dan anak perlu dilakukan secara intensif. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi remaja, sehingga mereka memiliki alternatif yang lebih baik daripada menikah dini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum pernikahan dini yang tidak terdaftar di KUA di Desa Tombolikat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan menghasilkan beberapa simpulan penting. Pertama, proses pernikahan dini di desa ini dipengaruhi oleh kompleksitas faktor sosial, ekonomi, dan budaya, seperti tradisi, pergaulan bebas, kemiskinan, serta interpretasi nilai agama yang kurang tepat. Proses ini seringkali tidak melibatkan pencatatan di KUA, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Tutuyan menunjukkan adanya peningkatan kasus pernikahan dini dari tahun 2019 hingga 2023, yang semakin mempertegas urgensi permasalahan ini. Kedua, pernikahan dini yang tidak tercatat membawa dampak hukum yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak. Status perkawinan menjadi tidak sah di mata negara, menghilangkan perlindungan hukum bagi pasangan, menghilangkan jaminan nafkah bagi istri, menghilangkan hak waris, menyulitkan pengurusan akta kelahiran anak, dan meningkatkan potensi terjadinya KDRT serta sengketa

harta tanpa perlindungan hukum. Singkatnya, pernikahan dini yang tidak tercatat merupakan masalah multidimensional yang menuntut perhatian serius dan solusi komprehensif dari berbagai pihak.

Untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini yang tidak terdaftar di Desa Tombolikat, diperlukan langkah-langkah strategis dan terpadu. Pemerintah Desa Tombolikat perlu mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini serta pentingnya pencatatan pernikahan melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah proses pencatatan pernikahan, termasuk membuka layanan konsultasi pranikah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja bagi remaja sebagai alternatif yang lebih baik daripada pernikahan dini. Lebih dari itu, masyarakat Desa Tombolikat perlu mengubah pola pikir dan tradisi yang mendukung praktik pernikahan dini dengan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan anak, serta pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi. Dengan sinergi dari berbagai pihak, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan, kesadaran hukum masyarakat meningkat, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Desa Tombolikat semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2017). Aneka masalah hukum perdata di Indonesia. IAIN Batu Sangkar.
- Ahmad Tholabi Kharlie, dkk. (2020). Kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer. Kencana A.
- Ahmad Tholabi Kharlie. (2022). Hukum keluarga Indonesia. Sinar Grafika.
- Andewi Suhartini. (2010). Jurnal pendidikan belajar tuntas: Latar belakang, tujuan, dan implikasi. Jurnal Pendidikan, 10(1), 42–43.
- Andrea W. Finaka. (2023). Mayoritas pemuda di Indonesia menikah muda.
- Asifah Elsa Nurahman Lubis. (2021). Pengenalan dan definisi hukum secara umum (literature review etika). Vol. 2, No. 6.
- Dadang Jaya. (2024). Problematika pernikahan dan keluarga. Jurnal At-Tadbir, 34(1).
- Diana Farid, dkk. (2023). Pratik pernikahan dan perceraian di bawah umur. Jurnal Hukum Islam, 6(1).
- Dr. Asman, M.Ag., dkk. (2023). Pengantar hukum perkawinan Islam Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- F. S. Aditya. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4).
- H. Imron Rosyadi. (2022). Rekontruksi epistemologi hukum keluarga Islam. Kencana.
- H. Khoirus Abror. (2020). Hukum perkawinan dan perceraian. Ladang Kata.
- Iqbal, Muhammad. (2018). Psikologi pernikahan. Gema Isnani.
- Itryah Itriyah & Vinka Ananda. (2023). Persiapan pernikahan dengan pendekatan psikologis. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2).
- Jenal, Mutakin. Hukum perkawinan. <http://www.pacibadak.go.id/artikel/baca>.
- M. Zamroni. (2023). Sisi hukum pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Mawardin & Farid. (2023). Tinjauan hukum perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Administrasi*, 5(1).
- Qadariah Barkah. (2017). Hukum keluarga: Konstektualisasi hukum Islam di Indonesia. Rafa Press.
- Qamar, N., dkk. (2017). Metode penelitian hukum (Legal research methods). CV. Social Politic Genius (SIGn), 4.
- Rifqi Rifqi. (2023). Kepastian hukum perkawinan poliandri di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1).
- Tinuk Dwicahyani. (2020). Hukum perkawinan. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tubagus Farhan Maulana. (2024). Kebijakan perkawinan belum tercatat: Perspektif kepastian. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ul'fah Hernaeny, M. P. (2021). Populasi dan sampel. *Pengantar Statistika*, 34.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yayan Sopyan. (2012). Transformasi hukum perkawinan Islam dalam hukum nasional. Graha Cipta.
- Yeni Herlina Yoshida, dkk. (2022). Upaya Indonesia dalam mengatasi pernikahan anak sebagai implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5(5.3). *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3).